

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki kuasa terhadap wilayah untuk dikelola dengan baik. Kewenangan menguasai tersebut secara konstitusi diatur dalam Pasal 25A UUD Republik Indonesia 1945 (Amandemen). Dengan demikian kewenangan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menyelenggarakan dan menegakkan kedaulatan serta bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan ruang darat, udara maupun udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, keamanan negara dan pertahanan.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan hukum laut internasional, bahwa didalam laut wilayah suatu negara pantai melaksanakan dan mempunyai *souvereinitas* (kedaulatan teritorial yang mutlak), baik atas airnya, tanah dibawahnya, segala kekayaan alamnya, maupun atas udara diatas, dengan ketentuan bahwa hak lintas damai bagi kapal-kapal asing akan dijamin selama mengikuti dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang Hak Lintas Damai.<sup>2</sup> dan setelah diakuinya asas Negara Kepulauan, maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari Laut Lepas kini menjadi "perairan kepulauan" yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia. Mengingat posisi geografis Indonesia yang merupakan persilangan antara dua garis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, kehadiran kenderaan diatas air (kapal) asing dalam rangka memperpendek jarak pelayarannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu dengan tetap mengutamakan sebagai masyarakat internasional yang menginginkan persahabatan antar bangsa di dunia ini, maka kita tidak begitu saja meniadakan kebebasan berlayar di perairan Indonesia tersebut.<sup>3</sup>

Sejak pembagian laut atas laut lepas dan laut teritorial, maka regime

---

<sup>1</sup> Dadang Suhendang, "*Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia*" (Thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) hal. 2.

<sup>2</sup> Swift, Richard. N., *International Law, Current Clasic*, 1969, hal. 228.

<sup>3</sup> Rosmi Hasibuan, "*Hak Lintas Damai ("Right Of Innocent Passage") Dalam Pengaturan Hukum Laut Internasional*" Jurnal hukum hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 9.

hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Pada laut lepas terbuka digunakan bagi semua negara, sedangkan pada laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu Negara pantai, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam bentuk pelayaran.<sup>4</sup> Agar kedua kepentingan itu dapat berlangsung selaras terciptalah apa yang dikenal dalam Hukum Laut Internasional dengan “*The Right of Innocent Passage*” atau hak lintas damai.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya dan berkembangnya waktu Hukum Internasional mengatur hampir semua aktivitas negara. Ada hukuman tentang penggunaan laut, udara, ruang angkasa, dan antariksa. Ada hukum mengatur jasa telekomunikasi pos, dan pengangkutan barang. Hukum internasional juga menjadi perangkat utama pengaturan perdagangan internasional serta sangat memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional.<sup>6</sup> Adapun pengaturan hukum laut sangat dianggap penting bagi masyarakat internasional karena: Pertama, pengaturan hukum laut dapat meningkatkan keamanan masyarakat internasional yang melakukan pelayaran di lautan; Kedua, pengaturan hukum laut penting guna menjaga kestabilan dunia yang bersumber dari sumber daya alam di lautan<sup>7</sup>

Dalam mengatasi masalah yang terjadi, hadir suatu perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang disahkan pada 10 Desember 1982. UNCLOS 1982 pada awalnya dibentuk karena didorong oleh banyaknya permasalahan yang timbul di laut namun belum dapat terselesaikan karena tidak adanya hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut, seperti tidak adanya kejelasan mengenai hak lintas damai dilaut teritorial, kebebasan di laut bebas, asas negara kepulauan dan kriteria landas kontinen.<sup>8</sup> di dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>5</sup> *The Right of Innocent Passage* mengacu pada hak kapal asing untuk berlayar dengan bebas di laut teritorial Negara lain tanpa melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara tersebut. Hal ini mirip dengan kemudahan atau penghambaan dimana seseorang memiliki hak dalam hubungannya dengan hak orang lain.

<sup>6</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 34.

<sup>7</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 103.

<sup>8</sup> United Nations, “*United nation Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*, “*The United Nations*

UNCLOS 1982 juga terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan kebebasan berlayar atau hak-hak-lain bagi kapal-kapal asing, diantaranya lintas damai di laut teritorial, lintas damai di Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional, dan hak lintas melalui alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) yang ditetapkan oleh Negara kepulauan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan IMO (*International Maritime Organisation*).<sup>9</sup>

Kebebasan berlayar bagi kapal asing yang dijamin oleh hak lintas damai tersebut tidak luput dari upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan dan pertahanan dari ancaman dan gangguan di laut. Jaminan dalam menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional tidak selamanya dirasakan Indonesia. Beberapa praktik pelayaran dan laut penerbangan yang menggunakan wilayah udara di atasnya sering disalahgunakan kapal asing.<sup>10</sup>

Hak lintas damai yang berlaku bagi kapal asing di wilayah laut Teritorial tidak diijinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau tindak kriminalitas berupa kejahatan yang akan berdampak pada terganggunya keutuhan wilayah perairan suatu negara.<sup>11</sup>

Pengertian Hak lintas damai sendiri dijelaskan Pada pasal 19 ayat (1) dan (2) UNCLOS yaitu:

- (1) Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.<sup>12</sup>
- (2) Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di luar laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:
  - a) Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - b) Setiap Latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;

---

*Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)*, [https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention-historical-perspective.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention-historical-perspective.htm), 1998, dikunjungi pada tanggal 7 September 2022.

<sup>9</sup> Etty R. Agoes, "*Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*", Abardin, Bandung, 1991, hal.118.

<sup>10</sup> Suhendang, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>11</sup> Suhendang, *loc.cit.*

<sup>12</sup> Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982.

- c) Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
- d) Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
- e) Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
- f) Peluncuran pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
- g) Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitera Negara pantai;
- h) Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini;
- i) Setiap kegiatan perikanan;
- j) Kegiatan riset atau survey;
- k) Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;
- l) Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Dimana peraturan berikut sudah diratifikasi kedalam pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang no 6 tahun 1996 tentang perairan yang berbunyi :

- (1) Lintas dianggap damai apabila tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya.
- (2) Lintas oleh kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi dan atau hukum internasional lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus terus-menerus langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Dan dalam melaksanakan lintas damai melalui teritorial juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas

Damai Melalui Perairan Indonesia.

Dengan bertambahnya pemanfaatan laut maka semakin besar juga risiko untuk terjadi sebuah sengketa seperti penangkapan Kapal Tanker MT. Horse milik Iran dan Kapal Tanker MT. Freya milik Panama oleh Bakamla saat memasuki perairan Kalimantan pada tanggal 25 Januari 2021 kasus ini melanggar beberapa aspek Hukum Internasional yaitu dengan memasuki wilayah teritorial Indonesia tepatnya di perairan Kalimantan yang diduga *ship to ship* atau melakukan transfer BBM ilegal. Saat ketangkap basah oleh BAKAMLA, terdapat *oil spilling* (tumpahan minyak) dari kapal MT. Freya yang mengakibatkan pencemaran laut di jalur hak lintas damai Indonesia yang dimana hal tersebut melanggar pasal UNCLOS dan UU Lingkungan hidup, dalam halnya Tindakan ini jelas melanggar Pasal 19 ayat (2) huruf h UNCLOS yang isinya:

“Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:

(h) setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;”<sup>13</sup>

Dan dapat dikemukakan bahwa berhak tidaknya suatu kapal asing yang melaksanakan lintas damai dalam laut teritorial negara pantai ditentukan apakah kapal tersebut melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh pasal 19. Dengan melakukan salah satu kegiatan sudah menyebabkan lalu lintas yang dilakukan bukan lalu lintas damai lagi.<sup>14</sup> Yang dimana pasal ini berkaitan dengan aturan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 60 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”<sup>15</sup>

terkait dengan peraturan diatas telah diketahui bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke laut yang merupakan lingkungan hidup. Disini tampak bahwa ketentuan pasal tersebut bertujuan untuk melindungi

<sup>13</sup> Pasal 19 ayat (2) huruf h UNCLOS 1982.

<sup>14</sup> Brian Wilson and James Kraska, “*American Security and Law of the Sea*”, *Ocean Development and International Law* Volume.40 No.3, 2009, hal. 279.

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 60.

perairan nasional Indonesia dari pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh kapal tanker MT. Freya berbendera Panama.

Dalam syariat Islam, dijelaskan dalam Surat Ar-Rum Ayat 41 terkait kerusakan laut yang disebabkan oleh tangan manusia yang berbunyi :

عَمِلُوا لَدِيَّ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ لِنَاسِ أِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي لُبْرًا أَوْ لُبْرًا فِي لُفْسَادًا ظَهَرَ  
أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*” (Q.S. Al-Rum [30]: 41)<sup>16</sup>

Dalam putusan 234/PID.SUS/2021/PN BTM Hakim memutus perkara tersebut dengan menimbang beberapa pendapat ahli dan pasal yang berkaitan dengan UNCLOS dan menimbang Hak Lintas yang diatur UNCLOS telah dilanggar oleh Kapal Panama karena telah menyalahgunakan hak lintasnya dengan berlayar dan melanggar hak alur kepulauan. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka pembahasan tentang Bagaimana penerapan hak lintas damai dari UNCLOS di Indonesia sangat penting dibahas. Penulis ingin mengkaji tentang mekanisme bagaimana penerapan hak lintas damai yang diatur UNCLOS di dalam hukum Indonesia. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana kaitan putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan hak lintas damai yang diatur UNCLOS. Dan penulis juga tertarik lebih dalam bagaimana pandangan Islam terkait terkait Penerapan Hak Lintas Damai *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/Pn Btm. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HAK LINTAS DAMAI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 234/PID.SUS/2021/PN BTM”**.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementrian Agama RI, 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan hak lintas damai yang diatur UNCLOS di dalam hukum Indonesia?
- b. Bagaimana kaitan putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan hak lintas damai yang diatur UNCLOS?
- c. Bagaimana pandangan Islam terkait Penerapan Hak Lintas Damai *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/Pn Btm?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui secara benar penerapan hak lintas damai yang diatur UNCLOS di dalam hukum Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kaitan putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan hak lintas damai yang diatur UNCLOS.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terkait Penerapan Hak Lintas Damai *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/Pn Btm.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat dan bagi penulis khususnya terkait Penerapan hak lintas damai dari UNCLOS di Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat dalam penerapan hak lintas damai dari UNCLOS di Indonesia.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang membuat hubungan antara teori khusus yang merupakan gabungan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Kerangka konseptual yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.<sup>17</sup>
2. Hak lintas damai adalah aktivitas lintas yang tidak menimbulkan akibat membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.<sup>18</sup>
3. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.<sup>19</sup>
4. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>20</sup>
5. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>21</sup>
6. Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>22</sup>
7. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.<sup>23</sup>

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2007), cet. 1, hal. 47.

<sup>18</sup> Tjondro Tirtamulia, *UNCLOS dan Implementasinya*, (Universitas Surabaya, 2017), hal. 39.

<sup>19</sup> Indonesia (b), *Undang-undang tentang pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (39).

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatdja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1990), hal. 1.

<sup>22</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2018), cet. 6, hal. 82.

<sup>23</sup> Sefriani, *op. cit.*, hal. 15.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian yang berobjekan hukum normatif yang berupa asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku dan semua peraturan yang terkait, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, utamanya yang terdiri dari:
  - *United Nations Convention On The Law Of The Sea*
  - Undang-undang No 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.
  - Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia.
  - Undang-undang No 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel hukum, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, thesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 13.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab Pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II: Tinjauan Pustaka**

Pada Bab Tinjauan Pustaka dimuat landasan-landasan doctrinal yang mengatur tentang Hak Lintas Damai.

##### **3. BAB III: Pembahasan Ilmu**

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

##### **4. BAB IV: Pembahasan Agama**

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang Islam mengenai Penerapan Hak Lintas Damai *United Nations Convention On The Law Of The Sea*(UNCLOS) Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/Pn Btm.

##### **5. BAB V: Penutup**

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Pada bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.